BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Latar belakang kejaksaan ditunjuk untuk menyelesaikan tunggakan kredit dari debitur PNM karena sesuai dengan prosedur yang ada dari kantor PNM Pusat yang mengharuskan semua kantor cabang maupun unit yang berada didaerah untuk melakukan kerjasama dengan Kejaksaan setempat dimana PNM tersebut berada. Untuk itu didahului dengan dibuatkannya nota kesepahaman kerjasama antara PNM Cabang Padang dengan Kejaksaan Negeri Pasaman Barat untuk membantu menyelesaikan tunggakan kredit dari debitur PNM Cabang Padang. Jaksa Pengacara Negara bekerja berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang diterbitkan oleh pihak pemberi kuasa dan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Pasaman Barat untuk melakukan perbuatan hukum baik sebagai penggugat atau sebagai tergugat mewakili dan bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa.
2. Bentuk penyelesaian tunggakan kredit dari debitur yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Pasaman Barat dilakukan dalam bentuk mediasi yang dilaksanakan oleh tim Jaksa Pengacara Negara selaku mediator sesuai dengan Pasal 30 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dengan kata lain, Jaksa dengan kuasa khusus dapat menjadi kuasa hukum

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

dari pemerintah menjadi pihak dalam perkara perdata. Tim jaksa yang dibentuk oleh Kepala Kejaksaan Negeri Pasaman Barat berperan sebagai mediator antara peserta yang menunggak angsuran kredit pada PNM Cabang Padang, untuk menyelesaikan pelunasan tunggakan kredit diluar pengadilan. Penyelesaian tunggakan ini dilakukan dengan cara dibayar lunas atau dengan diangsur dengan dalam jangka waktu yang ditentukan sendiri oleh peserta saat mediasi, serta dituangkan dalam surat pernyataan bermaterai cukup yang ditandatangani oleh debitur menunggak. Pendekatan persuasif melalui cara mediasi dengan menghadirkan secara resmi debitur menunggak di kantor Kejaksaan Negeri Pasaman Barat dipandang efektif menyelesaikan masalah tunggakan kredit dari debitur PNM Cabang Padang.

B. Saran

1. Dipilihnya Kejaksaan untuk membantu penyelesaian tunggakan kredit debitur PNM Cabang Padang dilakukan disamping sesuai prosedur yang telah ditetapkan dari pimpinan PNM Pusat yang berada di Jakarta. Hal ini dilakukan juga karena adanya kewenangan Kejaksaan untuk memberikan bantuan hukum dimana kejaksaan dapat bertindak sebagai fasilitator yang berfungsi sebagai mediator bagi para pihak dalam menyelesaikan tunggakan kredit secara mediasi.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

2. Ikut sertanya pihak ketiga dalam hal ini kejaksaan bertindak sebagai mediator bagi para pihak untuk meberikan bantuan hukum kepada pihak PNM Cabang Padang dalam hal ini memberikan pemahaman yang lebih luas kepada debitur tentang hak dan kewajibannya sebagai debitur. disamping itu, pemahaman hak dan kewajiban kepada peserta dapat dilakukan dengan mengadakan penerangan dan penyuluhan hukum yang dapat dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Pasaman Barat. Jadi dalam hal ini Kejaksaan dapat memberikan langkah preventif sebelum terjadinya peristiwa perdata yaitu wanprestasi antara kreditur dan debitur.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA